

GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 13 TAHUN 2007

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang

: a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PKM.5/2007 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PKM.5/2007;
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005 Nomor 2);
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2007 Nomor 1);
- 14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2007 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- 1. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
- 2. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jambi.
- 3. Pejabat yang berwenang adalah pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atau pejabat yang dibderi wewenang oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
- 4. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah Perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam batas wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Daerah atas perintah pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ketempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak keluar Negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari Luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri.
- 5. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya.
- 6. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat tugas kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- 7. Wilayah Jabatan adalah Wilayah Kerja dalam menjalankan tugas.
- 8. Tempat Kedudukan adalah tempat kota dimana kantor/satuan kerja berada.

Pasal 2

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah atasannya.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah atasan dari Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas.

- (1) Dalam penerbitan SPPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan perintah Perjalanan Dinas dalam wilayah jabatannya; dan
 - b. dalam hal Perjalanan Dinas keluar wilayah jabatannya Pejabat yang berwenang harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah dari atasannya.
- (2) Dalam penerbitan Pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas, maka SPPD ditandatangani oleh :
 - a. atasan langsung sepanjang Pejabat yang berwenang satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya, atau
 - b. dirinya atas nama atasan langsung dalam hal Pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan.

BAB II JENIS PERJALANAN DINAS Pasal 4

Perjalanan Dinas meliputi:

- a. Perjalanan Dinas jabatan;
- b. Perjalanan Dinas pindah;

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas jabatan merupakan Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :
 - a. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan diluar tempat kedudukan ;
 - b. diharuskan menghadap seseorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada diadakan diluar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan ;
 - c. untuk mendapat pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri ;
 - d. harus memperoleh pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cidera pada waktu/karena melakukan tugasnya;
 - e. ditugaskan mengikuti pendidikan diluar tempat kedudukan, dan ;
 - f. menjemput/mengantarkan ketempat pemakaman jenazah pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.

- (1) Perjalanan Dinas pindah merupakan Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap beserta keluarga yang sah.
- (2) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. isteri/suami yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.
 - c. anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 tahun, yang menurut keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri.
 - d. Anak kandung perempuan, anak tiri perempuan dan anak angkat perempuan yang sah menurut hukum yang lebih berumur dari 25 tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.
 - e. ditugaskan mengikuti pendidikan diluar tempat kedudukan, dan ;
 - f. menjemput/mengantarkan ketempat pemakaman jenazah pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.
- (3) Disamping keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 2) bagi Pegawai Negeri Sipil yang termasuk dalam Golongan A sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dan Pejabat Negara diperkenankan pula untuk membawa pembantu rumah tangga sebanyak 1 (satu) orang atas biaya daerah.
- (4) Perjalanan Dinas keluar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam hal :
 - a. Pemulangan dari tempat kedudukan yang terakhir ketempat yang hendak menetap bagi Pejabat Negara atau Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau mendapat uang tunggu;
 - b. Pengembalian Pejabat Negara atau Pegawai Negeri Sipil yang mendapat uang tunggu dari tempat tinggalnya ketempat yang ditentukan untuk diperkerjakan kembali ;

- c. Pemulangan keluarga yang sah dari Pejabat Negara atau Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhir ketempat tujuan menetap.
- d. Pemulangan pegawai tidak tetap yang diberhentikan karena berakhir masa kerjanya, sepanjang hal tersebut telah diatur dalam perjanjian kerjanya; atau
- e. Pemulangan keluarga yang sah dari pegawai tidak tetap yang meninggal dunia dari tempat kedudukan menetap, sepanjang hal dimaksud telah diatur dalam perjanjian kerjanya.
- (5) Pengajuan Perjalanan Dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, c, d dan e berlaku untuk jangka waktu satu tahun terhitung sejak tanggal pemberhentian atau meninggal dunia.

BAB III PERJALANAN DINAS Pasal 7

- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari:
 - a. biaya transportasi pegawai;
 - b. biaya transportasi keluarga;
 - c. biaya pengepakan, penggudangan dan angkutan barang-barang;
 - d. biaya pemetian dan angkutan jenazah;
 - e. uang harian yang meliuti uang makan, uang transportasi dan transportasi local;
 - f. biaya penginapan.
- (2) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.

Pasal 8

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada anggaran kantor/satuan kerja yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.
- (2) Pejabat yang berwenang memberikan perintah Perjalanan Dinas dengan memperhatikan tersedianya dana yang diperlukan untuk melaksanakan a Perjalanan tersebut dalam anggaran kantor/satuan kerja.

Pasal 9

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

- (1) Biaya perjalanan dinas bagi Pegawai Negeri Sipil digolongkan dalam 6 (enam) tingkat yaitu :
 - a. Golongan A: Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD dan Pejabat Eselon I;
 - b. Golongan B: Pejabat Eselon II, Anggota DPRD dan Pejabat Fungsional Golongan IV/c ke atas;
 - c. Golongan C: Pejabat Eselon III, dan Pejabat Fungsional Golongan IV/a s.d Golongan IV/b staf ahli dan khusus:
 - d. Golongan D: Pejabat Eselon IV dan Pejabat Fungsional s.d Golongan III/d;
 - e. Golongan E: Non Eselon Golongan I s.d IV dan Pegawai Tidak Tetap berpendidikan S1;
 - f. Golongan F: Uang harian bagi Pegawai Tidak Tetap yang berpendidikan D3, SLTA serta SD.
- (2) Mantan Pegawai Negeri Sipil dan atau keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) digolongkan menurut tingkat golongan gaji terakhir pegawai bersangkutan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil Golongan I hanya diperkenankan melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus, seperti :
 - a. Dalam hal tenaga teknis seperti sopir atau sejenisnya tidak diperoleh di tempat bersangkutan ; atau
 - b. Pemulangan/pengembalian pegawai/keluarga pegawai bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) .

Pasal 11

- (1) Perjalanan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan biaya sebagai berikut :
 - a. biaya transportasi pegawai, uang penginapan dan uang harian untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2) huruf a, b, c, dan e;
 - b. biaya transportasi pegawai untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dan f :
 - c. biaya transportasi pegawai/keluarga dan uang harian sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang, serta biaya pemetian dan angkutan jenazah untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f.
- (2) Ketentuan mengenai besarnya biaya perjalanan dinas jabatan bagi pejabat Negara, pimpinan dan anggota DPRD, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, dan III Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

- (1) Perjalanan Dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan biaya sebagai berikut :
 - a. biaya transportasi pegawai, transportasi keluarga, pengepakan, penggudangan dan angkutan barangbarang dan uang harian;
 - b. biaya transportasi pegawai, keluarga serta biaya pengepakan, penggudangan dan angkutan barang untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, b, dan d atau ;
 - d. biaya transportasi keluarga serta biaya pengepakan, penggudangan dan angkutan barang untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dan e.
- (2) Ketentuan mengenai besarnya biaya perjalanan dinas pindah bagi pejabat Negara, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

Perhitungan biaya angkutan barang didarat berdasarkan pada jarak perjalanan yang ditetapkan menurut daftar jarak resmi atau menurut surat keterangan resmi Gubernur dalam hal jarak antara tempat-tempat yang dikunjungi belum tercantum dalam daftar jarak resmi.

Pasal 14

- (1) Dalam hal biaya pengepakan, penggudangan dan angkutan barang-barang telah termasuk biaya untuk bongkar muat ;
- (2) Biaya pengepakan untuk pengangkutan barang dengan truk diberikan 50 % dari satuan biaya pengepakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini dalam hal perjalanan dinas pindah dilakukan dalam jarak kurang dari 50 (lima puluh) kilometer.

Pasal 15

Dalam hal biaya pemetian jenazah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini termasuk segala biaya yang berhubungan dengan pengurusan jenazah.

- (1) Dalam hal perjalanan dinas jabatan, diberikan uang harian dan uang penginapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Gubernur ini dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk perjalanan yang memerlukan waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) jam ;
 - b. menurut banyak hari yang digunakan untuk perjalanan;

- c. paling lama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah kealat angkutan lain ;
- d. paling lama 3 (tiga) hari ditempat bertolak ke/datang dari luar negeri;
- e. paling lama 10 (sepuluh) ditempat bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pegawai yang sedang melakukana perjalanan dinas jatuh sakit;
- f. paling lama 3 (tiga) hari ditempat penjemputan jenazah dan selama 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan.
- (2) Perjalanan dinas jabatan pulang pergi yang memakan waktu kurang dari 6 (enam) jam, diberikan uang harian tanpa uang penginapan.

Pasal 17

- (1) Uang harian perjalanan dinas pindah, diberikan untuk pegawai bersangkutan dan masing-masing anggota keluarga :
 - a. selama 3 (tiga) setelah tiba ditempat kedudukannya yang baru;
 - b. selama 3 (tiga) ditempat keberangkatan keluar negeri atau kedatangan dari luar negeri;
 - c. paling lama 2 (dua) hari untuk tiap kali menunggu sambungan dalam hal perjalanan tidak dapat dilakukan langsung.
 - d. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang bersangkutan jatuh sakit dalam perjalanan dinas pindah satu dan lain menurut keputusan pejabat yang berwenang ; atau
 - e. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang sedang menjalankan perjalanan dinas pindah mendapat perintah dari yang berwajib/atasannya untuk melakukan tugas lain guna kepentingan negara.
- (2) Pembantu rumah tangga yang menyertai perjalanan dinas pindah diberikan uang harian menurut tingkat F.

Pasal 18

Dalam hal perjalanan dinas pindah menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam, maka uang harian selama waktu transportasi tersebut diberikan tanpa biaya penginapan.

- (1) Jika kemudian ternyata bahwa jumah hari yang sebenarnya digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas melebihi dari yang ditetapkan dalam SPPD semula diluar kesalahan/kemampuan pegawai yang bersangkutan, menurut pertimbangan pejabat yang berwenang dapat diberikan tambahan uang harian untuk jumlah hari yang berlebih.
- (2) uang harian tidak diberikan tambahan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b.
- (3) Jika dalam keadaan luar biasa diluar kesalahan/kemampuan pegawai yang bersangkutan jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain kemudian ternyata dari 2 (dua) hari sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf c, dan Pasal 17 ayat (1) huruf b maka atas pertimbangan pejabat berwenang dapat diberikan tambahan uang harian dan biaya penginapan.
- (4) Jika kemudian ternyata bahwa jumah hari yang sebenarnya digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas kurang dari yang ditetapkan dalam SPPD semula maka kelebihan uang harian yang telah diterima oleh pegawai yang bersangkutan harus disetor kembali.
- (5) Ketentuan penyetoran kembali kelebihan uang harian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatas tidak berlaku untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, serta Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b.

Pasal 20

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan secara lumpsum sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2)Dalam hal perjalanan harus segera dilaksanakan sementara dinas perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

BAB IV TATA CARA MELAKSANAKAN PERJALANAN DINAS DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA Pasal 21

- (1) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap harus diberikan SPPD dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biasa dibebankan pada anggaran yang tersedia pada kantor/satuan kerja.
- (3) Dalam hal SPPD ditandatangani oleh atasan langsung dari Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada kantor/satuan kerja masing-masing.
- (4) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
- (5) Lama waktu perjalanan dinas untuk keluar daerah maksimal 3 (tiga) hari, jika melebihi dari waktu yang ditentukan harus mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah. Bagi pimpinan dan anggota DPRD, disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi DPRD.
- (6) Lama waktu perjalanan dinas untuk dalam daerah maksimal 2 (dua) hari, kecuali untuk perjalanan dinas ke Kabupaten Kerinci maksimal 3 (tiga) hari, jika melebihi dari waktu yang ditentukan harus mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah. Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi DPRD. Untuk perjalanan dinas dalam Kota Jambi dengan menggunakan Surat Perintah Tugas Tanpa SPPD.

Pasal 22

- (1) Penandatanganan Surat Perintah Tugas dan SPPD keluar Provinsi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk pejabat Eselon I Surat Perintah Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur.
 - b. untuk pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, Surat Perintah Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah setelah mendapat persetujuan Wakil Gubernur. Apabila Wakil Gubernur berhalangan maka persetujuan diberikan oleh Sekretaris Daerah.
 - c. untuk pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Sekretariat Daerah Surat Perintah Tugas dan SPPD ditandatanganisetelah mendapat izin dari Sekretaris Daerah. Apabila Sekda berhalangan maka persetujuan diberikan oleh Asisten Sekda.
 - d. untuk pejabat Eselon III dan IV dan Pejabat fungsional pada Badan, Dinas, dan Kantor Surat Perintah Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Badan, Dinas dan Kantor.
- (2) Pejabat atau pegawai yang telah melaksanakan tugas wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Kepala SKPD.

- (1)SPPD merupakan bukti, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2)Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan. Jika terjadi perubahan dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari Pejabat Yang Berwenang.
- (3)Perhitungan besar jumlah biaya perjalanan dinas dicatat secara terperinci dalam SPPD.

(4)Pembayaran biaya perjalanan dinas dicatat pada SPPD dengan dibubuhi tanda tangan bendaharawan bersangkutan serta tanda tangan Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak tetap yang akan melakukan perjalanan dinas sebagai tanda terima.

(5) Pada SPPD dicatat:

- a. Tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk.
- b. Tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh Pihak/Pejabat ditempat yang ditandatangani dan
- c. Tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk.
- (5)Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah perjalanan dinas berakhir, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba, kembali dan tandatangan Pejabat yang berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk diserahkan kepada bendaharawan yang semulamembayarkan biaya perjalanan dinas kepada pegawai bersangkutan serta engembalian tiket pesawat, tiket bus/kereta api untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan pertanggungjawabannya.
- (6)Pada saat penyerahan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diadakan perhitungan kembali dan penyelesaian apabila ternyata terdapat kekurangan/kelebihan biaya perjalanan dinas dari yang telah dibayarkan semula. Perhitungan kembali dituangkan dalam perhitungan SPPD rampung.
- (7)Pada dasarnya pertanggungjawaban mengenai biaya-biaya perjalanan dinas yang telah dibayarkan dibatasi hingga pada pembuktian bahwa perjalanan dinas dimaksud benar-benar telah dilakukan dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 24

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggung jawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekwensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (3) Pejabat yang berwenang, Pimpinan, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian dan kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan tindakan berupa:
 - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan atau
 - b. hukuman administratif dan tindakan lainnya nmenurut ketentuan yang berlaku.

BAB V LAIN – LAIN Pasal 25

Ketentuan-ketentuan bagi Pegawai Negeri Sipil yang karena jabatannya harus melakukan perjalanan dinas tetap dalam wilayah jabatannya diberikan tunjangan perjalanan dinas tetap diatur dengan peraturan tersendiri.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 26

- (1)Ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini berlaku untuk perjalanan dinas dalam negeri yang dibiayai dari anggaran belanja langsung pada satuan kerja masing-masing.
- (2)Untuk perjalanan dinas luar negeri mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota DPRD.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1A Tahun 2006 tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 3 Oktober 2007

GUBERNUR JAMBI

dto

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi pada tanggal 3 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

dto

H. A. CHALIK SALEH.

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2007 NOMOR 13

Lampiran I: Peraturan Gubernur Jambi Nomor 13 Tahun 2007

Tanggal 3 Oktober 2007

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

UANG HARIAN DAN TARIF PENGINAPAN DAN PENGGUNAAN BBM

GOLONGAN								
	A B C D E F							
Uang Harian	275.000	250.000	220.000	180.000	140.000	100.000		
Uang Penginapan	250.000	200.000	150.000	125.000	100.000	50.000		

Keterangan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1. Gol.A : Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD dan Pejabat Eselon I

Gol.B : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD dan Pejabat Fungsional Gol.IV/c ke atas
Gol.C : Pejabat Eselon III, dan Pejabat FungsionalGol. IV/a s.d Gol.IV/b staf ahli dan khusus

4. Gol.D : Pejabat Eselon IV, dan Pejabat Fungsional s.d Gol. III/d

5. Gol.E : Non Eselon Gol.I s.d IV dan PTT berpendidikan S1

6. Gol.F : Uang harian bagi PTT yang berpendidikan D3, SLTA dan SLTP serta SD

PEMAKAIAN BAHAN BAKAR MINYAK MENURUT JEIS DAN MEREK KENDARAAN RUTE PERJALANAN KE IBU KOTA/KABUPATEN DALAM PROVINSI JAMBI

No	Rute yang ditempuh	Jarak KM	Sedan/Jeef	LCT/Taff/Truck	Feroza/L-300	Bus	Terano Jeep	Land Cruser
			(Bensin) 1/4	(Solar) ¼	Kijang (B) 1/6	(Solar) 1/4	(Bensin) 1/8	(Bensin) 1/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kota Jambi – Ma. Jambi	35	18	18	12	18	10	12
2	Kota Jambi – Suak Kandis	95	48	48	32	48	24	32
3	Kota Jambi – Ma. Bulian	68	34	34	23	34	17	22
4	Kota Jambi – Ma. Bulian -Sarolangun	210	105	105	70	105	53	70
5	Kota Jambi – Ma. Bulian-Sarolangun-Bangko	275	148	138	92	138	69	92
6	Kota Jambi – Ma. Bulian-Sarolangun-Sungai Penuh	490	245	245	163	245	123	164
7	Kota Jambi – Ma. Bulian-Ma.Tebo	210	105	105	70	105	53	70
8	Kota Jambi – Ma. Bulian-Ma.Tebo-Ma.Bungo	295	148	148	98	148	74	99
9	Kota Jambi – Ka. Tungkal	145	73	73	48	73	37	49
10	Kota Jambi – Ma. Sabak	185	93	93	62	93	47	62

GUBERNUR JAMBI

dto

Lampiran II: Peraturan Gubernur Jambi

Nomor 13 Tahun 2007 Tanggal 3 Oktober 2007

PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH UANG HARIAN DAN TARIF PENGINAPAN

	DKI JAKARTA				
GOLONGAN	Uang Harian	Penginapan	Jumlah		
1	2	3	4		
A	450.000	700.000	1.150.000		
В	400.000	550.000	450.000		
С	350.000	450.000	450.000		
D	300.000	300.000	450.000		
Е	250.000	200.000	450.000		
F	200.000	150.000	450.000		

Keterangan:

- a. Gol.A: Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD dan Pejabat Eselon I
- b. Gol.B: Pejabat Eselon II, Anggota DPRD dan Pejabat Fungsional Gol.IV/c ke atas
- c. Gol.C: Pejabat Eselon III,dan Pejabat FungsionalGol. IV/a s.d Gol.IV/b staf ahli dan khusus
- d. Gol.D: Pejabat Eselon IV, dan Pejabat Fungsional s.d Gol. III/d
- e. Gol.E: Non Eselon Gol.I s.d IV dan PTT berpendidikan S1
- f. Gol.F: Uang harian bagi PTT yang berpendidikan D3, SLTA dan SLTP serta SD

Keterangan:

- 1. Uang harian terdiri dari uang makan, uang saku, uang penginapan dan transportasi lokal.
- 2. Untuk Pejabat Negara diberikan Fasilitas hotel Bintang lima kelas suite Apabila dalam Provinsi tersebut tidak terdapat Hotel Bintang I, maka kepada Pejabat Negara tersebut dapat diberikan tarif kamar hotel tertinggi yang ada di Provinsi tersebut.

GUBERNUR JAMBI

dto

Tanggal 3 Oktober	2007
-------------------	------

No	Eselon	Eselon Kelas Jumlah (Rp)		Ket	
1	Ecolon I	Diania	1 556 000	Danai Dulana	
1	Eselon I	Bisnis	1.556.000,-	Pergi-Pulang	
2	Eselon II	Ekonomi	1.200.000,-	(PP)	
3	Eselon III	Ekonomi	1.100.000,-		
4	Eselon IV	Ekonomi	1.000.000,-		
5	Pelaksana Gol. I,II,III, dan IV	Ekonomi	900.000,-		

GUBERNUR JAMBI

dto

Lampiran IV : Peraturan Gubernur Jambi Nomor 13 Tahun 2007

Tanggal 3 Oktober 2007

BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

		Tingkat Pegawai				
No	Uraian	Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	Tingkat E
		4.500.000	4.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000
1	Biaya Pemetian	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan				
2	Pengangkutan					

GUBERNUR JAMBI

dto